



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2870 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IMAM SUPARDI, bertempat tinggal di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III, sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Pembanding I;

m e l a w a n

G I N O T O, bertempat tinggal di Jalan Gading 6-c (Simpang Wilis Indah), RT/RW 004/006, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen Kota Malang, yang selanjutnya telah mendapat dan kuasa dari Saudara-Saudara dan Keponakan-Keponakannya yaitu:

1. Tuan MULYONO, bertempat tinggal di Terasayu, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari Suparmi berdasarkan Akta Pernyataan Wali No. 15 tanggal 11 Desember 2006 yang dibuat dihadapan R. Bambang Sugeng, SH Notaris di Malang;
 2. Ny. CICIK SUWARSU, bertempat tinggal di Ngaglik 4-B No. 233, RT. 07 RW. 01, Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang;
 3. LULUK SRIATI, bertempat tinggal di Gondowangi RT. 04 RW. 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
 4. DAMAYANTI, bertempat tinggal di Gondowangi RT. 04 RW. 01 Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;
 5. DODIK SUYANTO, bertempat tinggal di Gondowangi RT. 04 RW. 01 Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan Drs. MARSUDI PANDI NEGARA, bertempat tinggal di Desa Beringin RT. 11 RW. 05 Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dalam hal ini bertindak selaku Direktur dan mewakili Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) Tumapel Malang, berkantor dan berkedudukan hukum di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kecamatan Klojen Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.S. Alhaidary, SH. dan kawan-kawan, berkantor di Trunojojo No. 30 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2010;
2. Ir. SLAMET SUDARTO, bertempat tinggal di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III, sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang dan sekarang bertempat tinggal di Taman Manggu Indah RT. 14 RW. 06 Pondok Aren Tangerang;
3. NINIK SUHARINI, bertempat tinggal di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III, sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;
4. PDIP DPC Cabang Malang Cq Ranting Kauman Cq. Satgas PDIP, berkantor di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III, sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;
5. Dr. ATIK WINARNO, bertempat tinggal di Jalan Talun Lor No. 23 Lingkungan III, sekarang Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut

Tergugat I, III, IV dan V/Para Terbanding dan Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada awalnya almh. Ny. Karlien menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Belanda bernama Berg Frederik Willeem pada tanggal 5 Oktober 1949, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan tanggal 23 Desember 1967 No. 51/1949 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Eropa Kota Besar Malang;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara almh. Ny. Karlien dengan Tn. Berg Frederik Willeem tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun, baik yang sah, diakui, maupun yang diangkat dengan sah, demikian pula tidak ada keturunan dari anak-anak tersebut;
3. Bahwa, berdasarkan surat dari Dinas Harta Peninggalan seksi Daftar Pusat Wasiat Jakarta tanggal 17 Pebruari 1974 No. YOB/10/23 yang bermeterai cukup, terdapat catatan bahwa almh. Ny. Karlien meninggalkan Surat Wasiat tertanggal 07 Januari 1958 No. 10 dibuat di hadapan Raden Soediono yang ketika itu Notaris di Malang;
4. Bahwa, dalam surat wasiat tersebut Tn. Berg, Frederik Willeem sebagai suami telah diangkat sebagai satu-satunya ahli waris dan apabila ia meninggal dunia terlebih dahulu, pewaris almh. Ny. Karlien melegatliteer/menghibah wasiatkan barang-barang yang tersebut dalam surat wasiat di atas kepada keponakan-keponakannya;
5. Bahwa, ternyata Tn. Berg, Frederik Willeem meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris almh. Ny. Karlien pada tanggal 06 Desember 1969 (berdasarkan Akta Kematian dari Burgeliike Stand Bussum, negeri Belanda tanggal 21 November 1973 No. 458, yang kemudian disusul istrinya almh. Ny. Karlien pada tanggal 12 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tanggal 12 Oktober 1970;
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka jelaslah pewaris almh. Ny. Karlien tidak meninggalkan keluarga sedarah, baik dalam garis lurus ke bawah maupun dalam garis lurus ke atas, demikian pula tidak ada anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 917 KUH Perdata yang berbunyi:

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, pun tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, maka hibah-hibah diantara yang masih hidup atau dengan surat wasiat boleh meliputi segenap harta peninggalannya”;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 917 KUH Perdata sebagaimana gugatan angka (6) di atas, maka hibah wasiat yang tercantum dalam Surat Wasiat tanggal 07 Januari 1958 No. 10 yang dibuat di hadapan Raden Soediono, Notaris di Malang, yang kemudian disalin kembali oleh Raden Bambang Sugeng, SH, Notaris di Malang, sebagai Pejabat Pemegang Protokol dari Notaris Raden Soediono tersebut, yang menyatakan bahwa para ahli waris sebagaimana yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut berlaku sepenuhnya bagi para ahli warisnya yakni Wariah, Rasmini, Paidi, dan Soekiman;
8. Bahwa, oleh karena Soekiman tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris almh. Ny. Karlien yaitu pada tanggal 03 Maret 1965 di Malang, maka menurut ketentuan hukum para ahli waris Soekiman menggantikan kedudukannya (*plaats vervulling*) untuk menerima bagian Soekiman dari pewaris almh. Ny. Karlien;
9. Bahwa, Wariah, Rasmini, dan Paidi telah menyatakan menolak bagian warisan yang semestinya mereka terima dari Pewaris almh. Ny. Karlien berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 20 November 1984, sehingga Para Ahli Waris yang berhak menerima bagian warisan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Hibah Wasiat tanggal 07 Januari 1958 No. 10 adalah satu-satunya ahli waris pengganti dari alm. Soekiman yakni Para Penggugat tersebut di atas;
10. Bahwa, para ahli waris Soekiman yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti (*plaats vervulling*) dalam menerima bagian harta peninggalan pewaris almh. Ny. Karlien, yakni Eni Sukarni, Suparmi, Muliono, Ginoto (Penggugat), Dan Cicik Suwarsi, yang oleh karena Eni Sukarni telah meninggal dunia, maka yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti adalah putera-puterinya yakni Luluk, Damayanti, dan Dodik Suyanto, yang kesemuanya telah memberikan kuasa kepengurusan kepada Ginoto (Penggugat) untuk mengurus seluruh harta peninggalan almh. Ny. Karlien termasuk tanah/gedung yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, selain harta peninggalan yang tersebut dalam Hibah Wasiat tanggal 07 Januari 1958 No. 10, almh. Ny. Karlien memiliki sebidang tanah dan gedung hak opstal No. 362 tanggal 26 Maret 1940 yang semasa hidupnya telah disewakan kepada ICCCT (*Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel*) yang mana oleh almh. Ny. Karlien telah memberikan persetujuan kepada ICCCT untuk memperpanjang hak opstal yang untuk selanjutnya telah diterbitkan hak opstal No. 793/1954 verponding No. 1671, surat ukur No. 7959/1916 seluas 1190 M2 terletak di Jl. Talun Lor No. 23 sekarang Jl. AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan raya AR. Hakim;

Sebelah Selatan : tanah/rumah milik M. Kosim;

Sebelah Timur : tanah/rumah milik M. Ali Sumantri;

Sebelah Barat : jalan raya Hasyim Ashari;

Selanjutnya tanah/gedung tersebut disebut sebagai obyek sengketa;

12. Bahwa, setelah masa sewa atas tanah/gedung obyek sengketa berakhir pada tanggal 02 Agustus 1983 oleh ICCCT (*Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel*) enggan untuk mengembalikan tanah/gedung obyek sengketa kepada almh. Ny. Karlien, bahkan pada tahun 1965 ICCCT tersebut telah berubah nama menjadi PKSP Tumapel Malang (Tergugat) sebagai kelanjutan dari ICCCT tersebut sekaligus dengan pergantian susunan pengurusnya yang hanyalah bersifat kamufase saja, karena sejak perubahan nama tersebut sampai dengan sekarang tidak berfungsi sama sekali;

13. Bahwa, dengan disahkannya PKSP Tumapel Malang (Tergugat) sebagai Badan Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 11 Maret 1970 No. 429/Bangwas/BH/70 adalah suatu usaha untuk mendapatkan fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh ICCCT (*Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel*) seperti gedung dan tanah yang semula atas nama almh. Ny. Karlien sebagai pemegang hak opstal pertama yang untuk selanjutnya disewakan kepada ICCCT sebagaimana perjanjian sewa yang dibuat pada tanggal 2 September 1953 oleh R. Abunandar, yang ketika itu sebagai wakil ketua ICCCT;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dalam hubungannya dalam gugatan angka (12) disebutkan bahwa Akta Pendirian PKSP Tumapel tersebut tidak disebutkan sama sekali kalau PKSP Tumapel (Tergugat) sebagai perubahan/kelanjutan dari ICCCT (*Inlandsche Cooperative Crediet Centrale Toemapel*), lagipula tidak ada penyerahan dan/atau pelepasan hak atas tanah/gedung dari ICCCT kepada PKSP Tumapel (Tergugat) yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Aset secara tersendiri;

Dengan demikian PKSP Tumapel (Tergugat) sebagaimana tersebut di atas tidak lain hanyalah pendirian Koperasi baru yang dengan catatan sejak berdirinya sampai sekarang tidak ada kegiatannya sama sekali;

15. Bahwa, PKSP Tumapel (Tergugat) Malang sejak disahkannya sebagai Badan Hukum hanyalah sebagai penghuni atas tanah/gedung milik Penggugat sebagai ahli waris sah dari almh. Ny. Karlien berdasarkan Akta Hak Opstal No. 362 tanggal 26 Maret 1940 yang kemudian diperpanjang oleh ICCCT (*Inlandsche Cooperative Crediet Centrale Toemapel*) dengan hak opstal No. 793 tahun 1954 tanggal 7 Agustus 1954 verponding No. 1671 seluas 1190 M2;

Dengan demikian status PKSP Tumapel (Tergugat) tersebut sebagai penghuni atas gedung milik Penggugat dan bukan sebagai pemilik;

16. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat minta secara baik-baik agar tanah/gedung obyek sengketa segera dikembalikan kepada Penggugat untuk diajukan permohonan konversi atas tanah/gedung tersebut menjadi hak milik Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 yang pasal (2) dan pasal (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal (2): "Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan menguasai atau menggunakan sendiri tanah/bangunan akan diberikan hak baru atas tanahnya kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum";

Pasal (5): "Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi oleh Tergugat enggan untuk menyerahkan tanah/gedung obyek sengketa kepada Penggugat, bahkan sebagian dari gedung tersebut telah dipinjamkan oleh Tergugat kepada Satgas PDIP Kota Malang (Turut Tergugat IV) dan sebagian lagi disewakan kepada Dr. Atik Winarno (Turut Tergugat V) dan sebagian dikuasai tanpa hak oleh Ir. Slamet Sudarto (Turut Tergugat I), Imam Supardi (Turut Tergugat II) dan Ninik Suharini (Turut Tergugat III) sehingga perbuatan Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

17. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan alasan bahwa tanah/gedung obyek sengketa enggan dikembalikan kepada Para Penggugat semenjak masa sewanya berakhir yakni tanggal 02 Agustus 1983, dan bahkan oleh Tergugat telah disewakan lagi kepada Turut Tergugat V tanpa alas hak yang sah dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan demikian sebagai berikut:

- a. Gedung obyek sengketa terdiri dari beberapa ruangan di antaranya yang produktif untuk disewakan adalah empat ruangan dengan harga sewa per tahun untuk satu ruangan sebesar Rp10.000.000,00 x 4 ruangan = Rp40.000.000,00 per tahun, sehingga kerugian mana yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1983 hingga sekarang sebesar Rp40.000.000,00 x 27 tahun = Rp1.080.000.000,-;
- b. Bangunan gedung milik alm. Berg Frederik Willem dinilai dengan harga Rp200.000.000,00;
- c. Tanah apabila dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat semenjak hak sewanya berakhir tahun 1983 dan bila diajukan konversi atas tanah tersebut menjadi hak milik Tergugat, maka wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 1190 M² x Rp1.500.000,00 = Rp1.285.000.000,00;

Dengan demikian tuntutan ganti rugi yang selayaknya dibayar oleh Tergugat tersebut kepada Para Penggugat sebesar (a + b + c) = Rp1.080.000.000,00 + Rp200.000.000,00 + Rp1.285.000.000,00 = Rp2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas tanah/gedung obyek sengketa yang terletak di Jl. Talun Lor No. 23, sekarang Jl. AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. AR. Hakim;

Sebelah Selatan : tanah/rumah milik M. Kosim;

Sebelah Timur : tanah/rumah milik M. Ali Sumantri;

Sebelah Barat : Jl. Raya Hasyim Ashari;

19. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Menyatakan perkawinan antara almh. Ny. Karlien dengan alm. Berg Frederik Willem berdasarkan Akta Perkawinan No. 51/1949 pada tanggal 05 Oktober 1949 adalah sah menurut hukum;
- d. Menyatakan Hibah Wasiat dari Balai Harta Peninggalan Jakarta tanggal 07 Januari 1958 No. 10 yang dibuat oleh Pewaris almh. Ny. Karlien di hadapan Raden Soediono adalah sah menurut hukum;
- e. Menyatakan Berg Frederik Willem telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 06 Desember 1969 berdasarkan Akta Kematian dari Burgeliike Stand Bussum Negeri Belanda tanggal 21 November 1973 No. 458 disusul isterinya almh. Ny. Karlien pada tanggal 12 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tanggal 12 Oktober 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyatakan para ahli waris yakni, Wariah, Rasmini, dan Paidi telah menolak bagian harta warisan yang diberikan almh. Ny. Karlien berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 02 November 1984 adalah sah menurut hukum;
- g. Menyatakan para Penggugat adalah satu-satunya sebagai ahli waris pengganti dari alm. Soekiman yang berhak menerima harta warisan dari almh. Ny. Karlien berdasarkan hibah wasiat tanggal 07 Januari 1958 No. 10 yang dibuat di hadapan Raden Soediono, Notaris di Malang yang kemudian disalin kembali oleh R. Bambang Sugeng, SH adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- h. Menyatakan sewa menyewa antara almh. Ny. Karlien dengan ICCCT (*Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel*) atas tanah/gedung obyek sengketa yang merupakan salah satu harta peninggalan almh. Ny. Karlien sebagaimana disebutkan dalam Hibah Wasiat tersebut di atas yakni Hak Opstal No. 362 tanggal 26 April 1940 yang kemudian diperbaharui oleh ICCCT berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang tanggal 06 Mei 1954 sehingga telah terbit Hak Opstal No. 793/1954, verponding No. 1671 seluas 1190 M2 terletak di Jl. Talun Lor No. 23, sekarang Jl. AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang adalah sah dan mengikat;
- i. Menyatakan rumah/gedung yang berdiri di atas tanah Hak Opstal tersebut adalah milik alm. Berg Frederik Willem yang dalam perkawinannya dengan almh. Ny. Karlien adalah sah menurut hukum;
- j. Menyatakan perubahan nama dari ICCCT (*Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel*) menjadi PKSP Tumapel sejak tahun 1965 yang disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Jawa Timur tanggal 11 Maret 1970 No. 429 dari Bangwas/BH/70 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- k. Menyatakan penguasaan atas tanah/gedung obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut tergugat III, dan enggan untuk menyerahkannya kepada Penggugat setelah masa sewanya berakhir tanggal 02 Agustus 1983 dan untuk selanjutnya oleh Tergugat telah dipinjamkan sebagian dari gedung tersebut kepada Turut Tergugat IV dan sebagian lagi disewakan kepada

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat;

- i. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang;
- m. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.565.000.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- n. Menghukum Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah/gedung obyek sengketa kepada Penggugat, atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk kemudian menyerahkan secara baik-baik dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni serta barang-barang apapun kepada Penggugat, apabila enggan dan bilamana perlu dapat dilakukan dengan paksaan dan bantuan alat-alat negara;
- o. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, *banding*, maupun *kasasi*;
- p. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Malang;
- q. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

At a u :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat hanyalah asal-asalan, spekulasi atau coba-coba belaka, bahkan gugatan Penggugat tanpa diberi titel yang pas apakah pembatalan sewa menyewa atau penetapan sebagai ahli waris dan pembagian warisan, juga tidak jelas, baik mengenai dasar hukum (*rech's grond*) maupun kejadian peristiwa (*fetelijke grond*) yang mendasari gugatannya, juga antara posita yang mendasari dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang dimintakan tidak sinkron dan kontradiksi satu dengan yang lain;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum sebagai Penggugat (*legal standing*), sebab meskipun Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris menggantikan tempat (*piciatsvervuiling*) Soekiman (Posita angka 10) tidak serta merta berhak bertindak sebagai pihak untuk mengajukan gugatan atas obyek perkara;

Bahwa gugatan Penggugat terdapat cacat *plurium fins consortium* (lihat posita angka 9 jo petitum huruf f) seharusnya ditarik sebagai pihak, karena nyata-nyata dijadikan dasar dalil gugatan Penggugat, begitu pula Kepala Direktorat Koperasi Jawa Timur sebagai badan hukum publik yang produknya dijadikan posita dan petitum gugatan untuk dibatalkan tidak ditarik atau secara spesifik dijadikan pihak oleh Penggugat (posita angka 13 jo petitum huruf j), sehingga gugatan yang demikian itu adalah gugatan kurang pihak dan oleh karenanya Tergugat tegas menyatakan keberatan atas dasar *exceptio ex juri tertii*;

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata melanggar asas demi kepentingan acara (*process doelmatigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, karena dalil gugatan dan kesimpulan (petitum) yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), bahkan antara para pihak tidak ada hubungan hukum (*rechts betrekking*) kebendaan, khususnya antara Penggugat dengan tuntutan, karena sebagaimana petitum gugatan Penggugat huruf (h) bahwa obyek sengketa berupa Hak Opstal Verponding No. 1671, tercatat dalam Surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954, tanggal 7 Agustus 1954, Surat Ukur tanggal 24 Maret 1916, No. 1916, luas 1.190 M2, tercatat atas nama pemegang hak "inlandsche cooperatieve crediet centrals toemapel" yang diperoleh atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Mei 1954. Dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) apapun terhadap Tergugat maupun obyek sengketa;

Bahwa kecuali itu posita angka 11 jo petitum huruf (h) tidak jelas apa yang dimaksud dan terhadap apa yang harus dinyatakan "sah dan mengikat." Apakah hubungan sewa menyewanya atau penetapan Pengadilan Negeri Malang yang menjadi dasar terbitnya Hak Opstal atas nama ICCCT:

Bahwa begitu pula petitum gugatan Penggugat huruf (i) berbunyi "menyatakan rumah gedung yang berdiri di atas tanah hak opstal

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik alm, berg frederik willem yang dalam perkawinannya dengan almh. ny. kerlien adalah sah menurut hukum" Dalam hal ini tidak jelas apa yang dituntut Penggugat; apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan penunjukan (*erfstelling*), sebagai ahli waris berdasarkan hibah wasiat (*testament*) dari almh. Ny. Karlien atau almarhum Berg Frederik Willeem, atau ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dari Soekiman, atau Penggugat ingin obyek sengketa dinyatakan sebagai milik orang yang nyata-nyata sudah meninggal dunia. Formulasi gugatan yang demikian itu adalah tidak jelas dan mengandung cacat formil, karena tidak jelas baik mengenai posita maupun petitumnya (*obsuur lebel*);

Bahwa berdasarkan Pasal 136 dan Pasal 114 Rv, Tergugat mengajukan eksepsi hukum materiil dalam bentuk *exceptio* Temporis (eksepsi daluwarsa), karena walaupun benar obyek sengketa adalah milik Ny. Karlien -quod non-maka berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata hak Penggugat atas obyek sengketa gugur setelah 30 tahun, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 menyatakan, bahwa selama 30 tahun obyek sengketa dibiarkan dikuasai pihak lain, maka hak untuk mengajukan tuntutan atas obyek sengketa telah lewat waktu (*rechtsvetwerking*);

Berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat cacat formil, sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rerkonvensi:

1. Bahwa dalam Jawaban Tergugat, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dianggap terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini seraya menyebut Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa obyek perkara adalah sah milik dan atas nama serta dikuasai oleh *Inladsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* kemudian disingkat ICCCT berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 Mei 1954 Perdata, No. 24/1954/NO sehingga terbit Porm V No. 920. berupa Surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954. Perponding No. 1671 luas 1.190 M2 terletak di Jl. Tolun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR. Hakim No. 23, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Badan Hukum Koperasi *Inlandsche Coporative Credite Centrale Toemapel* sesuai dengan terjemahannya dalam *bahasa* Indonesia berubah menjadi Perkumpulan Pusat Koperasi Simpan Pinjam “Tumapel” didaftarkan pada tanggal 11 Maret 1970, No. 206/BH/U/17-70 dan disahkan sebagai Badan Hukum (BH) berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Koperasi, Direktorat Koperasi Provinsi Jawa Timur No. 429/Bangwas/BH/70, tanggal 11 Maret 1970;
4. Bahwa kemudian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada diputuskan namanya dirubah menjadi Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) Tumapel Malang, berkedudukan hukum yang sama dan tidak berubah di Jl. Talun Lor No. 23 (sekarang) AR. Hakim No. 23, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, oleh sebab itu status hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Badan Hukum adalah sah dan berhak atas Tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Porm V No. 920 berupa Surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954 Perponding No. 1671 luas 1.190 M2 terletak di Jl.Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR. Hakim No. 23 Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang;
5. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diajukan berdasarkan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR, sebab Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memanipulasi diri beritikad tidak baik bertindak seolah sebagai pihak yang berhak atas obyek perkara dengan mempersoalkan status hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Badan Hukum yang secara sah dan berhak atas obyek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi maka patut dan layak menuntut ganti rugi dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil terhambatnya pengurusan surat-surat = Rp1.000.000.000,00
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Pencemaran nama baik = Rp2.000.000.000,00
 - Pelanggaran HAM = Rp 100.000.000,00
 - Jumlah = Rp3.100.000.000,00

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar seratus juta rupiah);

7. Bahwa, guna menghindari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sia-sia belaka (*illusoir*) dan timbulnya kekhawatiran tidak dapat dipenuhi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mohon Pengadilan Negeri Malang dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Penggugat yang terletak di wilayah Pengadilan Negeri Malang dan yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen agar didelegasikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen yang identitas obyeknya akan diajukan tersendiri, yaitu:
 - a. Harta Ginoto, terletak di Gading No. 6C (Simpang Wilis Indah), RT. 004 RW. 006, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang;
 - b. Harta milik Mulyono, terletak di Terusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang;
 - c. Ny. Cicik Suwarsi, terletak di Ngaglik, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang;
 - d. Luluk Sriati, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kab. Malang;
 - e. Damayanti, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kab. Malang;
 - f. Dodik Suyanto, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kab. Malang;
8. Bahwa, atas harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dibebani sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Kepanjen, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diperuntukkan bagi pemenuhan ganti kerugian sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada bukti-bukti cukup, maka mohon pula Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi banding maupun kasasi;
10. Bahwa, pantas dan adil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum membayar seluruh biaya perkara ini pada semua tingkatan sampai selesai.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Tegugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan itikat buruk melakukan gugatan yang tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum yang pasti sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah perolehan hak opstal atas nama *Inlandsche Coperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 06 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/N0, sehingga terbit Porm. V, No. 920, berupa Surat Hak Tanah Opstal, No. 793/1954, Perponding No. 1671, luas 1.190 M2, terletak di Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR. Hakim No. 23, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang;
4. Menyatakan perubahan nama "*Inlandsche Coperative Credits Centrals Toemapel*" disingkat ICCCT sesuai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dirubah dan dilanjutkan menjadi Perkumpulan Pusat Koperasi Simpan Pinjam "Tumapel" didaftarkan pada tanggal 11 Maret 1970, No. 206/BH/II/17-70 dan disahkan sebagai Badan Hukum (BH) berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Koperasi, Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur, No. 429/Bangwas/BH/70, tanggal 11 Maret 1970, berubah menjadi Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) "Tumapel" berikut perolehan dan penguasaan Hak Opstal, sebagaimana Porm. V, No. 920, berupa Surat Hak Tanah Opstal, No. 793/1954, Perponding No. 1671, luas 1.190 m2, terletak di Jl. Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR. Hakim No. 23, Kel. Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang yang diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 6 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/N.O adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara langsung dan seketika;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Malang dan yang dilakukan melalui pendelegasian kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen atas harta Penggugat yang terletak di Kota Malang dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen sah dan berharga untuk dijual lelang kepada khalayak umum yang hasilnya digunakan bagi pemenuhan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah), sebagai berikut:
 - a. Harta milik Ginoto, terletak di Jl. Gading No. 6C (Simpang Willis Indah), RT. 004 RW. 006, Kel Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang;
 - b. Harta milik Mulyono, terletak di Terusayu, Kec. Wagir, Kab. Malang;
 - c. Ny. Cicik Suwarsi, terletak di Ngaglik, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang;
 - d. Luluk Sriati, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kabupaten Malang;
 - e. Damayanti, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kabupaten Malang;
 - f. Dodik Suyanto, terletak di Gondowangi, RT. 04 RW. 01, Kec. Wagir, Kabupaten Malang;
7. Menyatakan putusan ini serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan dari Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Hal ini tampak dari uraian yang diketengahkan sebagai berikut:

1. Penggugat/Para Penggugat menggunakan ketentuan hukum Kitab UndangUndang Hukum Perdata/KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), antara lain Pasal 917, padahal sepanjang menyangkut hukum waris KUH Perdata tidak berlaku bagi mereka. Bahkan Penggugat tidak memahami secara benar bahwa dalam hukum waris KUH Perdata tidak dikenal lembaga *plaats vervalling*. Kosakata *plaats vervalling* tidak mempunyai arti apapun dalam bahasa Belanda;
2. Penggugat menyatakan sebagai ahli waris Ny. Karlien berdasarkan hukum waris karena surat wasiat (*testamentair erfrecht*). Pada sisi lain, obyek perkara ini sama sekali tidak disebut-sebut dalam surat wasiat. Di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencampur adukkan antara waris testamenter dengan waris ab intestato (*intestaat erfrecht*), sehingga *fundamentum petendi* yang dikemukakan Penggugat adalah kabur/tidak jelas. Pada sisi lain, karena *fundamentum petendi* yang kabur maka tidak ada lagi keterkaitan dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat;

3. Dalam kaitannya dengan Turut Tergugat II secara diskualifikasi (*disqualificatoire exceptie*) Penggugat secara melawan hak ikut menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Seperti telah dikemukakan dalam mediasi tanggal 30 Agustus 2010, bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, baik itu berupa perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun bersumber pada undang-undang. Selain itu, dasar penempatan bagi Turut Tergugat II pada obyek sengketa adalah berbeda dengan yang dikemukakan oleh Penggugat;
4. Dari segi obyek sengketa, kekaburan gugatan dari Penggugat semakin tampak apabila dihubungkan dengan status obyek sengketa. Setiap orang awam pasti memahami bahwa 20 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah bekas hak barat yang belum dikonversi adalah dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tampak bahwa gugatan dari Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Maka sudah pada tempatnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada sidang berikutnya "tidak menerima" gugatan Pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak dapat menerima gugatan dari pihak Penggugat (*niet ontvankelijk Verklaard*), atau;
2. Tidak menyertakan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG. tanggal 14 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara almarhum Ny. Karlien dengan almarhum Berg Frederik Willem berdasarkan Akta Perkawinan No. 51/1949 pada tanggal 5 Oktober 1949 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Berg Fredirik Willem telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 6 Desember 1969 berdasarkan Akta Kematian dari Burgeliike Stand Bussum Negeri Belanda tanggal 21 November 1973 No. 458 disusul istrinya almarhum Ny. Karlien pada tanggal 12 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya tanggal 12 Oktober 1970;
4. Menyatakan para ahli waris yakni, Wariah, Rasmini dan Paidi telah menolak bagian harta warisan yang diberikan almarhum Ny. Karlien berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 November 1984 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan para Penggugat adalah satu-satunya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Soekiman;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perolehan Hak Opstal atas nama *Inlandsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/N.O. sehingga terbit Porm. V. No. 920, berupa Surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954. Perponding No. 1671. Luas 1.190 M2, terletak di Jalan Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Menyatakan perubahan nama *Inlandsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT, sesuai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dirubah dan dilanjutkan menjadi Perkumpulan Pusat Koperasi Simpan Pinjam "Tumapel" didaftarkan pada tanggal 11 Maret 1970, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/BH/II/17-70 dan disahkan sebagai Badan Hukum (BH) berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Jenderal Koperasi, Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur, No. 429/Bangwas/BH/70, tanggal 11 Maret 1970, berubah menjadi Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) "Tumapel" berikut perolehan dan penguasaan Hak Opstal sebagaimana Porm. V. No. 920, berupa Surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954 Perponding No. 1671. Luas 1.190 M2, terletak di Jalan Laun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jalan AR. Hakim No. 23 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/N.O. adalah sah dan mengikat;

4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat II, III/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 720/PDT/2011/PT.SBY tanggal 2 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Pembanding I pada tanggal 18 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Pembanding I diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 2 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 125/Pdt.G/2010/PN.Mlg. jo No. 720/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat II/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Juni 2012;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 30 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat II/Pembanding I tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 720/Pdt/2011/PT.SBY tertanggal 2 Maret 2012 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk pengambilan pertimbangan tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan halaman 19 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Juli 2011 No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dasar pertimbangan tersebut dan dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini ditingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II sependapat dengan:

- Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") (Yurisprudensi tahun 1970, Buku No. 4, hal 525-537);

- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan;

- Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip1970 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968/PT.Pdt. Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67G

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya ("*onvoldoende gemotiveerd*") yaitu dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapannya hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan No. 720/Pdt/2011/PT.SBY tertanggal 2 Maret 2012, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Malang dengan perkara No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG tertanggal 14 Juli 2011 tanpa memberikan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan alasan pengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Gugatan dari Penggugat Konvensi sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Seharusnya pada sidang pertama di Pengadilan Tingkat Satu, gugatan tidak bisa diterima;

Hal ini nampak dari uraian pada eksepsi kami sebagai berikut:

- a. Penggugat/Para Penggugat menggunakan ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), antara lain Pasal 917; padahal sepanjang menyangkut hukum waris KUH Perdata tidak berlaku bagi mereka. Bahkan Penggugat tidak memahami secara benar bahwa dalam hukum waris KUH Perdata tidak dikenal lembaga *plaats vervulling*. Kosakata *plaats vervulling* tidak mempunyai arti apapun dalam bahasa Belanda;
 - b. Penggugat menyatakan sebagai ahli waris karena surat wasiat Ny. Karlien (bukti surat P-2) berdasarkan hukum waris karena surat wasiat (*testamentair erfrecht*). Pada sisi lain obyek perkara ini tidak disebut-sebut dalam surat wasiat. Disini Penggugat mencampur adukan antara waris testanmenter dengan waris ab *intestate* (*intestaat erfrecht*), sehingga *fundamentum petendi* yang dikemukakan Penggugat adalah kabur/tidak jelas. Pada sisi lain, karena *fundamentum petendi* yang kabur maka tidak ada lagi keterkaitan dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat;
 - c. Dari obyek sengketa, kekaburan gugatan dari Penggugat semakin tampak apabila dihubungkan dengan status obyek sengketa. Setiap orang awam pasti memahami bahwa setelah 20 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah bekas hak barat yang belum dikonversi adalah dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan gugatan dalam perkara ini;
- Pemohon Kasasi /Pembanding I/Turut Tergugat II sangat sependapat dengan:
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979: karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 : karena gugatan dari Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 663 K/Sip/1973, tanggal 6 Agustus 1973, petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 582 K/Sip/1970, tanggal 18 Desember 1975: karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak diterima;
- *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1213 K/Pid/1994;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tampak bahwa gugatan dari Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Maka sudah pada tempatnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi No. 720/Pdt/2011/PT.SBY dan Pengadilan Negeri No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama pada bagian Rekonvensi di halaman 65, 66 dan 71 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi di atas, maka hal yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi yaitu membenarkan perubahan status hukum dari ICCCT menjadi PKSP Tumapel tidak lagi akan dipertimbangkan lebih lanjut. Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi maupun dalil dari Tergugat Rekonvensi hanya merupakan pendapat masing-masing atau pengakuan tanpa adanya bukti otentik atau surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik untuk suatu usaha yang berbadan hukum yang berupa surat yang mempunyai nilai pembuktian untuk menyatakan bahwa PKSP Tumapel merupakan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan status dari ICCCT. Hal ini seharusnya dipenuhi oleh Badan Hukum PKSP Tumapel sesuai dengan:

Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 37/M-Dag/PER/9/2007; BAB II, Pasal 2 ayat 1, BAB IV Bagian Kesatu, Pasal 9 ayat 11, Bagian Kedua, Pasal 10 ayat 1, ayat 2b;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di atas yaitu bukti T-4 sampai dengan T-11, Majelis Hakim menilai bahwa Pusat Koperasi Simpan Pinjam Tumapel dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ketua Koperasi telah berhasil membuktikan bahwa sampai saat ini PKSP Tumapel sebagai Badan Hukum Koperasi masih aktif melakukan kegiatan. Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan bukti surat T-4 sampai dengan T-11 yang dipakai dasar pertimbangan tidak mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan HIR Pasal: 164 dan 165 guna membuktikan aktifitas suatu Koperasi yang berbadan hukum. Dengan memperhatikan bukti surat tersebut di atas yang tidak mempunyai nilai pembuktian seharusnya Penggugat Rekonvensi:

- a. Bisa menunjukkan bukti surat sebagai dasar kelangsungan aktifitas koperasi yang berbadan hukum:
 - Tanda Daftar Perusahaan/Koperasi yang seharusnya sudah diperbarui setiap 5 tahun sekali;
 - Akte Perubahan Pengurus;
 - Akte Perubahan nama koperasi;
 - Laporan keuangan koperasi setiap kwartal;
 - b. Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi (bisa dari salah satu pengurus atau anggota koperasi) dalam persidangan yang seharusnya bisa dipakai sebagai dasar untuk menguatkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika status Koperasi PKSP Tumapel masih aktif melakukan kegiatannya, tapi ini tidak dilakukannya;
 - c. Pada saat Majelis Hakim meninjau lokasi/pemeriksaan setempat hanya dicatat dalam berita acara persidangan yang hasilnya tidak dinyatakan dalam pertimbangan putusan padahal Papan Nama Koperasi PKSP Tumapel tidak ada sejak apalagi aktifitasnya;
- Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II sampaikan disini bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II sejak lahir tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956 sampai saat ini tinggal dan menjalankan usaha di lokasi areal sengketa sehingga tahu betul bagaimana keberadaan/kelangsungan aktifitas koperasi PKSP Tumapel dimana orang tua kami sejak tahun 1947 (bukti surat TT-II No. 1) sudah bertempat tinggal dan melakukan usaha di areal sengketa tersebut berdasarkan Surat I jin dari Kantor Urusan Perumahan No.1114/Pem.U tgl 30 Sept 1964 (bukti surat TT II No. 2);

Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 192 K/Kr/1979;

Berdasarkan alasan-alasan di atas , tampak bahwa Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak memperhatikan alat-alat bukti, maka sudah pada tempatnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi No. 720/Pdt/2011/PT.SBY dan Pengadilan Negeri No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Mengadili:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan sah perolehan Hak Opstal atas nama *Inlandsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT, berdasarkan penetapan pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954, Perdata No. 24/1954/N.O, sehingga terbit Form V No. 920 berupa surat Hak Tanah Opstal No. 793/1954 Perponding No.1671 luas 1.190 m2 terletak di Jalan Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR.Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang;
2. Menyatakan perubahan nama *Inlandsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT, sesuai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dirubah dan dilanjutkan menjadi Perkumpulan Pusat Koperasi Simpan Pinjam Tumapel didaftarkan pada tanggal 11 Maret 1970 No. 206/BH/II/17-70 dan disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Kepala Direktorat Jendral Koperasi Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur No. 429/Bangwas/BH/70 tanggal 11 Maret 1970, berubah menjadi Pusat Koperasi Simpan Pinjam (PKSP) "TUMAPEL" berikut perolehan dan penguasaan Hak Opstal sebagaimana Form V. No. 920 berupa Surat Hak Opstal No. 793/1954 Perponding No. 1671 luas

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190 m², terletak di Jalan Talun Lor No. 23 Malang (sekarang) Jl. AR.Hakim No. 23 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang yang diperoleh berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Mei 1954 Perdata No. 24/1954/N.O adalah sah dan mengikat; Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II tidak bisa menerima dengan dua poin amar Putusan Majelis Hakim di atas dikarenakan Akte Hak Opstal masih melekat atas nama *Inlandsche Cooperative Credite Centrale Toemapel* disingkat ICCCT meskipun Akta Opstal berada di tangan Penggugat Rekonvensi, tetapi Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti surat sampai bisa memegang Akta Hak Opstal tersebut, sedangkan bukti surat T-2 dan T-3 yang mereka pakai dasar berupa foto copy dari foto copy sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Untuk itu kami selaku Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung untuk bisa mencermati sampai bisa diterbitkannya Akte Opstal tahun 1954 itu sendiri dikarenakan sesuai bukti surat dari Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II No. TT-II/14 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Malang No. 5506-1106 tertanggal 27 Maret 1999 mengenai kronologis tanah:

1. Bahwa tanah/bangunan yang dimaksud adalah tanah bekas R.V.O. Perponding No.1671, Meetbrief tgl 24 Maret 1916 No.7959 seluas 1190 m² tercatat atas nama Defeereniging Malangche Afdeligs Bank;
 2. Bahwa pada tanggal 1 April 1935 hak atas tanah/bangunan tersebut beralih atas nama De te Batavia Gevestigde Algemeene Volkscredit Bank;
 3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1954 hak atas tanah/bangunan beralih atas nama *De te Malang Gevestidge Inlandsche Cooperatieve Crediet Centrale Toemapel* sampai sekarang;
- Surat Hak Tanah Opstal No.793/1054 tanggal 7 Agustus 1954 merupakan pembaharuan asli surat hak tanah Opstal tanggal 26 April 1940 No. 362 dibuat dihadapan yang berwajib di Pasuruan dan musna dalam tahun 1947 (bukti surat T-1), sedangkan dalam kronologis tanah seperti tersebut di atas tidak menjelaskan adanya surat tanah yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 1940 No. 362;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk amar kedua pihak Penggugat Rekonvensi tidak bisa menunjukkan bukti surat adanya perubahan dari badan hukum ICCCT menjadi PKSP Tumapel (sesuai pengakuannya);

Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II sampaikan disini bahwa sudah beberapa kali Akte Opstal tersebut berpindah tangan yang tujuannya saling mengklaim untuk bisa memiliki areal sengketa, dan pernah dua kali kami/Pemohon Kasasi/Pembanding I/Turut Tergugat II ditawarkan untuk diberi kompensasi supaya meninggalkan/keluar dari areal sengketa oleh Pihak Penggugat Konvensi maupun Pihak Penggugat Rekonvensi yang akhirnya sampai ada gugat menggugat di Pengadilan Negeri Malang No. 125/Pdt.G/2010/PN.Mlg.;

- Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 192 K/Kr/1979; *Judex Facti* telah salah menafsirkan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Apabila seorang mengambil barang yang bukan merupakan jaminan hutang maka dapat ditafsirkan dengan maksud memiliki secara melawan hak, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1213 K/Pid/1994;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tampak bahwa Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri tidak memperhatikan alat-alat bukti, maka sudah pada tempatnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi No. 720/Pdt/2011/PT.SBY dan Pengadilan Negeri No. 125/Pdt.G/2010/PN.MLG adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu ketika mempertimbangkan tentang status para ahli waris (yaitu para Penggugat/Termohon Kasasi) dalam konvensi dan tentang sahnya hak opstal dan ICCCT-T serta peralihannya menjadi PKSP-T (dalam rekonvensi), lagi

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 2870 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IMAM SUPARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II ditolak, maka Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: IMAM SUPARDI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 oleh **I Made Tara, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.,** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Victor Togi**

Rumahorbo, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.

ttd/Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
SH.,MH.

ttd/Victor Togi Rumahorbo,

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

Untuk Salinan:

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Mahkamah Agung RI

Jumlah.... Rp500.000,00

a.n. Panitera

=====

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003